

# **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

I Kadek Juli Karmawan<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>, I Gede Arya Wira Sena<sup>3</sup>  
(*juli.karnawan@gmail.com*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)  
(*arya.sena@unipas.ac.id*)

**Abstrak:** Jika anak berkonflik dengan hukum, penyelesaiannya harus selalu mengutamakan suatu kepentingan yang selalu dianggap terbaik bagi anak. Penelitian ini meneliti implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dan faktor-faktor dominan yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng berjalan dengan baik. Ada dua faktor dominan yang berpengaruh terhadap implementasi, yaitu: belum tersedianya tenaga kesehatan, tenaga sosial dan pembimbing rohani, dan pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah yang cukup, dan dalam hal diversi yang mensyaratkan persetujuan korban/keluarganya. Persetujuan ini sering menyulitkan, karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa pelaku tindak pidana meskipun masih anak-anak harus dihukum agar jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Anak Berkonflik dengan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana Lalu Lintas.

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan hal yang penting untuk dikaji sebab anak ialah generasi penerus serta penentu masa depan bangsa sekaligus cermin sikap hidup pada masa mendatang. Namun kontradiktif dengan hal ini, anak dan perempuan merupakan

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan, sehingga diperlukan jaminan secara khusus. Fransiska Novita Eleanora, dkk., menyatakan bahwa perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya sehingga dalam berbagai kajian kelompok ini digolongkan ke dalam kelompok yang *vulnerable* (Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021: 3). Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu (Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021: 6):

1. Anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.
2. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.
3. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil, tetapi orang yang belum mencapai tahap optimal dalam perkembangan fisik dan rohaninya. Oleh karena itu, tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, termasuk jika karena suatu hal, anak tersebut melakukan kenakalan atau melanggar hukum.

Anak dengan fisik dan mental yang secara umum lebih lemah dari orang dewasa sangat rentan menjadi korban kekerasan. Secara fisik, umumnya anak lebih kecil dan lebih lemah dari orang dewasa. Secara mental, umumnya anak lebih labil dan mudah dipengaruhi, sehingga memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan (I Nyoman Gede Remaja, 2022: 1). Arifin (dalam Nursariani Simatupang dan Faisal) menyatakan bahwa disepakati dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 32):

- a. Bahwa perlindungan anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Jika anak berkonflik dengan hukum, penyelesaiannya harus selalu mengutamakan suatu kepentingan yang selalu dianggap terbaik bagi anak. Hal ini berarti jika anak melakukan suatu perbuatan pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran, sanksi pidana adalah yang terakhir demi melihat hak-hak anak serta kejiwaan anak dan cap atau stigma yang didapat atau diperoleh seorang anak (Fransiska Novita Eleanora dan Nina Zainab, 2020: 20). Perlakuan yang tepat terhadap anak, akan memudahkan anak tersebut memperbaiki perilakunya dan dapat bermasyarakat seperti anak-anak yang lain.

Pengertian anak dalam berbagai ketentuan yuridis di Indonesia sangat beragam, baik yang mengatur mengenai batasan minimal hingga maksimal, tetapi sebagian besar peraturan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999), menegaskan pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2002) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1997), telah memberikan batasan mengenai anak nakal yaitu anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang usianya 12 tahun sampai 18 tahun dan belum kawin.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Dari empat faktor tersebut yang memegang peranan penting adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor kecelakaan yang disebabkan unsur ketidakdisiplinan manusia sebagai pemakai jalan semakin besar jika pengendaranya adalah anak-anak. Pengendara anak-anak yang cenderung menganggap kendaraan sebagai mainan telah mengabaikan berbagai disiplin lalu lintas, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan. Kurangnya kesadaran atau perhatian orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak menggunakan kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya turut serta mendorong peningkatan kecelakaan lalu lintas, sebaliknya banyak orang tua justru membebaskan anak yang masih di bawah umur berkendara di jalan raya, terbukti dari semakin banyaknya jumlah pengendara anak di jalan. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak juga mengalami peningkatan.

Saat ini di Indonesia, masih banyak terdapat pelajar tingkat SLTA bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, sangat memprihatinkan karena diizinkan oleh orang tua dan tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal tersebut sangat berbahaya karena kondisi mentalnya masih labil. Semua pihak seharusnya menyadari risiko yang mungkin timbul dari perilaku yang memandang kondisi ini sebagai hal yang wajar. Alasan banyak anak muda di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor adalah selain manajemen yang buruk oleh pejabat pemerintah, tindakan keras yang tidak konsisten terhadap pengendara sepeda motor tanpa SIM, dan pengawasan orang tua yang lemah (Nurul Fathiqah Sari, 2023: 210).

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelaku anak disebabkan kurangnya stabilitas emosi saat berkendara serta cenderung tidak memperdulikan etika berkendara. Setiap orang yang karena tindakannya melakukan kecelakaan lalu lintas tentu harus berhadapan dengan hukum. Anak pelaku kecelakaan lalu

lintas juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, anak yang melanggar hukum ini selanjutnya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, penanganan tersangka anak yang berkonflik dengan hukum oleh penegak hukum tidak boleh disamakan dengan penanganan orang dewasa. Tersangka anak dalam proses peradilan pidana wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya akan UU No. 11 Tahun 2012). Penyidik kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting, agar undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan sebagaimana maksud dari pembuat undang-undang. Penyidik kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam UU No. 11 Tahun 2012, yaitu: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasi, serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, tersangka anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Satu hal yang wajib diupayakan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana anak adalah diversifikasi. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Pada tahap penyidikan, kepolisian berkewajiban mencari penyelesaian di luar peradilan pidana dengan melakukan diversifikasi, yaitu proses penyelesaian perkara anak melalui musyawarah antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas.

Peranan kepolisian untuk mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversi adalah pada tahap penyidikan. Pentingnya peranan kepolisian dalam penerapan diversi karena kemungkinan tingkat keberhasilannya dianggap lebih tinggi dibanding pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta lebih menjamin anak terhindari dari proses peradilan yang berlarut-larut, di mana sebagian besar proses hukumnya hanya berlangsung di kepolisian tanpa harus melalui proses penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan yang umumnya membutuhkan waktu lama.

Jaringan kepolisian yang sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat juga menyebabkan aparat kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak-pihak yang berkonflik, sehingga lebih mudah untuk menemukan proses penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak yang berkonflik, baik bagi tersangka anak maupun bagi korban terjadinya kecelakaan lalu lintas. Polres Buleleng merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa faktor-faktor dominan yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena lebih terfokus untuk meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini implementasi

pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada penyidikan tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum yaitu norma mengenai hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada penyidikan tindak pidana lalu lintas.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data, karena peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Selain itu secara obyektif institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas adalah Satuan Lalu Lintas kepolisian Resor Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku, tulisan yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan-bahan hukum lainnya, antara lain berbentuk kamus hukum.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan/menghimpun data, baik data primer dari lapangan, maupun data sekunder dari sumber kepustakaan. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan pengumpulan data melalui teknik studi dokumen dimulai dengan penentuan perpustakaan yang akan didatangi, mencari buku-buku inventaris perpustakaan, menelaah isi buku yang relevan, dan pembuatan catatan-catatan.
- b. Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden/informan, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Menurut peneliti, cara mengumpulkan data lapangan yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah wawancara terpimpin. Melalui wawancara terpimpin, peneliti dapat memperoleh data lapangan yang diperlukan dari informan yang memahami dan mengetahui

permasalahan, dan ada peluang untuk menanyakan hal-hal baru meskipun tidak ada pada pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data deskriptif kualitatif. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah: Meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah'.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng**

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng, menjelaskan, dengan mengacu pada Perkap No. 2 Tahun 2021, bahwa Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- c. penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;

- d. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
- e. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- f. penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas pada Satlantas Kepolisian Resor Buleleng, dilakukan sebagai berikut:

1. Setelah menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu segera menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat. Petugas kepolisian terdekat wajib segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan pertama di TKP dan memberikan pertolongan kepada korban. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat. Petugas Polri dan petugas medis yang mendatangi TKP wajib segera memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk.
2. Pengamanan TKP dilakukan untuk menjaga agar TKP tetap utuh sebagaimana dilihat dan ditemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP. Pengamanan TKP juga untuk melindungi barang bukti, barang muatan, atau barang bawaan penumpang tidak hilang atau rusak. Selain itu, juga untuk mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.
3. Apabila dari hasil oleh TKP penyidik menilai ada unsur tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas dan terdapat cukup bukti, penyidik melakukan penyidikan. Penyidik menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

4. Jika yang terjadi kecelakaan lalu lintas ringan maka akan dilakukan pemeriksaan singkat. Dalam hal ini jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.
5. Penyidik kecelakaan lalu lintas menyerahkan kepada penyidik fungsi reserse, apabila menemukan adanya bukti petunjuk adanya tindak pidana terkait dengan kendaraan, barang muatan, atau modus kecelakaan.

Pasal 7 Pasal UU No. 11 Tahun 2012 mengamanatkan untuk mengupayakan agar dilakukan diversifikasi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak, sehingga dengan demikian diversifikasi merupakan hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dijelaskan lebih lanjut bahwa diversifikasi pada penyidikan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Hal ini akan menghindarkan anak dari stigma pelaku tindak pidana.
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi dapat dilakukan sepanjang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan:

Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berikut adalah data tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang melibatkan anak dan diselesaikan melalui diversifikasi:

No.	Tahun	Jumlah Laka Lintas melibatkan Anak sebagai Pelaku	Diselesaikan melalui Diversifikasi	Dengan Persetujuan Korban/ keluarganya
1	2020			
2	2021			
3	2022			
4	2023			

Sumber: Satlantas Polres Buleleng.

Hal penting berkaitan dengan penyelesaian melalui diversifikasi adalah persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban. Hal ini berhubungan dengan adanya pendapat bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor manusia memegang peran penting, yang dipengaruhi oleh faktor luar berupa keadaan sekelilingnya, keadaan cuaca, daerah pandangan (*visibility*) serta penerangan jalan di malam hari. Selain itu juga dipengaruhi oleh emosinya sendiri seperti sifat tidak sabar dan marah-marah (Dwi Prasetyanto, 2019: 2).

Tidak harus ada persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, sepanjang tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012. Dalam korban dan/atau keluarga anak korban tidak sepakat, kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing masyarakat, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Sesuai Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012, kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing masyarakat dapat berbentuk:

1. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. rehabilitasi medis dan psikososial;
3. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
4. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Selain UU No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, ketentuan lain yang juga menjadi acuan penting adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini antara lain:

1. Penyidik menerima pelaporan atau pengaduan dari seseorang atau menemukan sendiri adanya tindak pidana lalu lintas.
2. Setelah menerima pelaporan atau menemukan sendiri, penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti.
3. Dalam hal ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana, segera diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan.
4. Kasat menunjuk penyidik disesuaikan dengan kasus dan jenis kelamin anak.
5. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada BAPAS dan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
6. Sebelum dilakukan pemanggilan kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana, penyidik wajib memeriksa terlebih dahulu pelapor dan para saksi termasuk konsultasi dengan ahli.
7. Pemanggilan kepada anak sebagai pelaku wajib mempertimbangkan dampak psikologi atau dampak lainnya.

8. Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dipanggil atau tertangkap tangan langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus.
9. Dalam hal polisi terpaksa melakukan penangkapan, tindakan tersebut harus dilakukan sebagai upaya terakhir, dan jangka waktu penangkapan tidak lebih dari 1x12 jam.
10. Terhadap anak yang tertangkap tangan, penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga, wali, orang tua asuh, penasehat hukum, advokat dan BAPAS dalam waktu 1x12 jam.
11. Pemeriksaan awal terhadap anak wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan anak.
12. Pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan apabila anak dalam kondisi kesehatan baik. Dalam hal anak dalam kondisi tidak sehat, baik fisik maupun psikis, maka penyidik wajib menunda pemeriksaan awal terhadap anak.
13. Penyidik melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi kesehatan anak, jika perlu merujuk ke puskesmas, rumah sakit, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dan psikolog.
14. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan BAP tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Diusahakan untuk menghadirkan orangtua anak, wali dan penasehat hukum.
15. Selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan secara efektif, afektif/kasih sayang dan simpatik.
16. Penahanan sebagai upaya terakhir, dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 10 tahun atau lebih.
17. Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya, penyidik mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan.
18. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1 x 12 jam, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

19. Penentuan identitas anak sebagai pelaku, khususnya terkait dengan umur anak, sedapat mungkin dibuktikan dengan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lainnya yang sah seperti ijazah, buku rapor, kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan.
20. Penyidik wajib melakukan upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan para pihak terkait dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan.
21. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Dalam hal anak sebagai pelaku ditahan, penyidik wajib melakukan upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif paling lama 20 hari sejak penahanan.
23. Dalam hal dicapai kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru.
24. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.
25. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun.
26. Dalam hal anak sudah dapat bertanggung jawab secara pidana menurut undang-undang, penahanan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan demi keselamatan anak. Penyidik dapat menitipkan anak tersebut di lembaga sosial/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan atau di tempat yang khusus dan layak untuk anak.
27. Penahanan sebagai upaya terakhir, dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 10 tahun atau lebih.
28. Apabila tidak ada alternatif lain sehingga harus dilakukan penahanan, penyidik dapat melakukan penahanan kota atau penahanan rumah, atau tempat khusus untuk anak di lingkungan RUTAN, cabang RUTAN, atau di

tempat tertentu yang terpisah dari orang dewasa, setelah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.

29. Setiap Polsek, Polres dan Polda wajib mencatat data kasus ABH (pelaku, korban dan saksi) yang ditangani dalam catatan tersendiri pada buku register dan membuat laporan secara berkala

Tata cara diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan, berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Penyidik memberitahukan upaya Diversifikasi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversifikasi.
2. Penyidik sejak dimulainya penyidikan, dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:
  - a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
  - b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

3. Penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi. Jika anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau

orang tua/wali sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Jika anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.

4. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dimulainya diversi. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Jika dikehendaki oleh anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum. Musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
5. Jika dalam proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Jika dalam hal musyawarah diversi dicapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.
6. Jika diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.

7. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi. Penetapan ini disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
8. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Atasan langsung penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.
9. Jika diperlukan, pembimbing kemasyarakatan/ pekerja sosial profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan: “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Pelaksanaan diversi dalam penyidikan harus dikaitkan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan Perpol ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu, sebagai berikut:

1. Umum, meliputi:
  - a. Syarat materiil meliputi:
    - 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
    - 2) Tidak berdampak konflik sosial;
    - 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
    - 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
  - 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
- b. Syarat formil antara lain:
- 1) Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
  - 2) Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.
2. Syarat khusus: adalah syarat tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lalu lintas. Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi:
- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
  - b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Uraian di depan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dapat terimplementasi sesuai dengan ketentuan. Diversi dapat dilakukan terutama jika yang terjadi kecelakaan lalu lintas ringan yang akan dilakukan pemeriksaan singkat. Dalam hal ini jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

## **2. Faktor-faktor Dominan Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng**

Beberapa faktor-faktor dominan penghambat implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng, yaitu:

1. Belum tersedianya tenaga kesehatan, tenaga sosial dan pembimbing rohani, dan pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah yang cukup, sehingga sering tidak ada yang hadir dalam hal pelaksanaan musyawarah diversi. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”. Salah satu lembaga yang terlibat adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas), di Bali hanya ada di Denpasar. Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas, dan anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
2. Dalam hal diversi yang mensyaratkan persetujuan korban/keluarganya, persetujuan ini sering menyulitkan, karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa pelaku tindak pidana meskipun masih anak-anak harus dihukum agar jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Unsur pembalasan masih menjadi pemahaman sebagian masyarakat. Persetujuan

korban dan/atau keluarga anak korban, dapat disampingkan hanya sepanjang tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pemahaman masyarakat masih negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sehingga aparat penegak hukum mengalami kendala dalam perlindungan hak anak berkonflik dengan hukum. Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga menutup-nutupi kesalahan anak. Jika ada orang tua atau keluarga seperti ini maka APH atau pihak terkait wajib memberi pengertian kepada orang tua atau keluarga tersebut tentang perlunya dukungan keluarga.

## **PENUTUP**

1. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng berjalan dengan baik. Diversi dapat dilakukan terutama jika yang terjadi kecelakaan lalu lintas ringan yang akan dilakukan pemeriksaan singkat. Dalam hal ini jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan. Diversi juga harus memenuhi persyaratan umum (yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formal) dan khusus, sebagaimana dimaksud Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Faktor-faktor dominan yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang

wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng di antaranya:

3. Belum tersedianya tenaga kesehatan, tenaga sosial dan pembimbing rohani, dan pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah yang cukup, sehingga sering tidak ada yang hadir dalam hal pelaksanaan musyawarah diversi padaha dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
4. Dalam hal diversi yang mensyaratkan persetujuan korban/keluarganya, persetujuan ini sering menyulitkan, karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa pelaku tindak pidana meskipun masih anak-anak harus dihukum agar jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi Prasetyanto. 2019. *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*. Bandung: Penerbit Itenas.
- Fransiska Novita Eleanora dan Nina Zainab. 2020. “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- I Nyoman Gede Remaja. 2022. “Penggunaan Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 2 Desember 2022.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nurul Fathiqah Sari. 2023. “Konstruksi Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Tua”. *Recidive*. Volume 13, Issue: 2.